



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa sehubungan telah terjadinya perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur menjadi Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

5. Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disingkat MPA adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
6. Sekretariat MPA adalah unsur pelaksana kesekretariatan MPA yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
7. Alat kelengkapan MPA adalah kelengkapan MPA yang terdiri dari pimpinan dan komisi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Teungku Chik/nama lain.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua murid dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
13. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Aceh Timur.
14. Syari'at Islam ialah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

MPA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesional.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

MPA bertujuan:

- a. mewedahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB IV SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengurus MPA, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar, Anak Usia Dini dan Luar Biasa/Luar Sekolah;
 - c. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Dayah;
 - d. Komisi Pendidikan Dasar;
 - e. Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Luar Biasa/Luar Sekolah dan Paudni;
 - f. Komisi Pendidikan Menengah Pertama; dan
 - g. Komisi Pendidikan Dayah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi MPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) MPA adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
- (2) MPA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPA.
- (4) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPA.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

MPA mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. memberikan dukungan (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. melakukan kontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Pasal 8

MPA mempunyai fungsi:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten atau DPRK berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten atau DPRK mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- g. mediator antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK dengan masyarakat.

Pasal 9

MPA mempunyai kewenangan:

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah pertama, sekolah/madrasah menengah pertama kejuruan, pendidikan dayah, dan pendidikan formal lainnya setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. bersama dengan dinas terkait menyusun kurikulum yang bermuatan lokal;
- c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam;
- e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari'at Islam di sekolah;
- f. ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan;
- g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan; dan
- h. ikut serta memberi saran pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Anggota MPA terdiri atas tokoh-tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - i. unsur birokrasi sebanyak 2 (dua) orang dan unsur legislatif yang menangani bidang pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.

- (2) Pengurus lengkap MPA terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua MPA bukan dari unsur Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
- (4) Masa kepengurusan MPA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 11

Kriteria untuk menjadi anggota Pengurus MPA, antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- c. dapat membaca Al-Quran;
- d. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- e. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki KTP Kabupaten; dan
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus MPA dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul MPA.
- (3) Penjaringan calon anggota Pengurus MPA dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. panitia pemilihan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengurus MPA;
 - b. seluruh calon Pengurus MPA yang mendaftar diverifikasi oleh Panitia Pemilihan;
 - c. calon pengurus yang lulus seleksi diajukan dalam Sidang Paripurna MPA untuk dipilih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebagai calon anggota Pengurus MPA;
 - d. MPA mengajukan sejumlah calon terpilih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang sebagai anggota Pengurus MPA;

- e. dalam hal calon yang mendaftar tidak mencapai 11 (sebelas) orang maka untuk memenuhi kekurangan tersebut Pengurus MPA dapat mengajukan calon tambahan berdasarkan hasil Rapat Pleno MPA; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjarangan calon anggota Pengurus MPA ditetapkan dalam Peraturan MPA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 13

- (1) Anggota Pengurus MPA terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPA yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta Komisi-Komisi sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat diusulkan oleh MPA kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Pengurus MPA berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPA;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan MPA setelah melalui rapat paripurna.
- (3) Keputusan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diusulkan oleh Ketua MPA kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurus MPA yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pergantian antarwaktu yang personalianya diambil dari urutan ke 12 (dua belas) dan seterusnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPA.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 16

Alat kelengkapan MPA, terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 17

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah alat kelengkapan MPA yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPA terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPA.
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPA lainnya.
- (5) Apabila Ketua MPA berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPA.

Pasal 18

- (1) Pimpinan MPA mempunyai tugas:
 - a. memimpin musyawarah-musyawarah paripurna untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPA;
 - e. mewakili MPA dan/atau alat kelengkapan MPA di pengadilan; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPA setiap tahun anggaran.

- (2) Pimpinan bertanggung jawab kepada MPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah paripurna.

Bagian Ketiga
Komisi

Pasal 19

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah alat kelengkapan MPA yang anggotanya ditetapkan secara proporsional.
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
- (3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa kepengurusan MPA.
- (4) Ketua dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPA lainnya.
- (5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.
- (6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang membawahinya.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
Klarifikasi Rapat

Pasal 20

Rapat MPA, terdiri dari:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat koordinasi;
- d. rapat komisi; dan
- e. rapat antarkomisi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 21

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
- (2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen.

- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan.
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.
- (5) Rapat antarkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang ketua komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Komisi.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPA dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB X TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja internal MPA diatur lebih lanjut oleh Ketua MPA.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPA dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 25

- (1) Pengurus dan anggota MPA dapat diberikan honorarium dan tunjangan jabatan.

- (2) Besaran honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (2/8/2019);


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA MAJELIS PENDIDIKAN ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR. -----




BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001